PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 1947

TENTANG

ONGKOS JALAN UNTUK PEGAWAI NEGERI, YANG MELAKSANAKAN PERJALANAN DINAS.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang : bahwa "Peraturan tentang Ongkos-jalan untuk Pegawai Negeri di Jawa", termuat dalam Maklumat Gunseikan tanggal 8-12-1943 No. 21, dan peraturan tentang ongkos-jalan untuk pekerja Negeri, yang ditetapkan menurut pasal 23 "Peraturan tentang gaji pekerja Negeri penduduk di Jawa", sebagaimana peraturan-peraturan itu diubah dengan Osamu Zeizin tanggal 20-8-1945 No. 714, dan pula peraturan-peraturan ongkos-jalan (uang-jalan-tetap) yang ditetapkan oleh Jawatan-jawatan berdasarkan pasal-pasal 17, 21 dan 24 Maklumat Gunseikan tersebut diatas, tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang dan oleh karena itu perlu diganti dengan peraturan-peraturan baru:

Memutuskan:

Pertama : Mencabut "Peraturan tentang Ongkos-jalan untuk Pegawai Negeri di Jawa", termuat dalam Maklumat Gunseikan tanggal 8-12-1943 No. 21 dan peraturan tentang ongkos-jalan untuk pekerja Negeri yang ditetapkan menurut pasal 23 "Peraturan tentang Gaji Pekerja Negeri di Jawa", sebagaimana peraturan-peraturan itu diubah dengan Osamu Zeizin tanggal 20-8-1945 No. 714.

Kedua : Menetapkan "Peraturan Perjalanan Dinas", yang dimuat sebagai lampiran peraturan ini.

Ketiga : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1947.

Keempat : Terhadap penggantian biaya-biaya perjalanan yang telah dibayarkan menurut peraturan lama, sebelum peraturan ini diumumkan, yang jumlahnya lebih dari jumlah menurut peraturan ini, tidak diadakan pemungutan kembali.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 Mei 1947
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEKARNO

Menteri Keuangan,

SAFROEDIN PRAWIRANEGARA.

Diumumkan
pada tanggal 29 Mei 1947.
Sekretaris Negara,

A.G. PRINGGODIGDO

LAMPIRAN.

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 1947

Pasal 1.

Aturan Umum.

1. Biaya perjalanan dinas dibayar oleh Negeri dengan cara dan sebanyak jumlah-jumlah yang ditetapkan dalam peraturan ini.
2. Peraturan ini berlaku untuk perjalanan-perjalanan dinas pegawai, pegawai-pembantu dan pekerja Negeri, kecuali yang tersebut dalam ayat 3 pasal ini. Dimana yang dimaksud adalah pegawai, pegawai-pembantu dan pekerja Negeri.
3. Perjalanan ini tidak berlaku untuk:
   a. perjalanan-perjalanan dinas Anggota Tentara Republik Indonesia (Angkatan Darat, Laut dan Udara), yang mendapat penggantian ongkos perjalanan menurut peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan dengan penetapan bahwa jumlah-jumlah penggantian itu tidak boleh melebihi jumlah-jumlah menurut peraturan ini;
   b. perjalanan-perjalanan dinas yang ongkosnya dibayar dari uang-jalan-tetap menurut peraturan yang diadakan oleh Menteri Keuangan;
   c. beberapa jenis perjalanan dinas pegawai Jawatan Kereta Api, Polisi Negara dan Jawatan-jawatan lain, yang biayanya dibayar menurut peraturan tersendiri. Peraturan yang termaksud ini, untuk Jawatan Kereta Api diadakan oleh Kepala Jawatan itu, dan untuk Jawatan-jawaan lain oleh Kepala Kantor Urusan Perjalanan.
4. Kepala Kantor Urusan Perjalanan berhak menetapkan, bahwa biaya perjalanan-perjalanan yang tidak disebut dalam peraturan, dibayar menurut peraturan ini, baik sebagian maupun semuanya.

Pasal 2.

Perjalanan-perjalanan dinas.

1. Perjalanan dinas adalah perjalanan-perjalanan yang dilakukan untuk keperluan dinas menurut perintah atau kuasa pembesar yang berwajib, dan dibedakan antara:
   a. perjalanan-jabatan;
   b. perjalanan-pindah.
2. Perjalanan-jabatan adalah perjalanan-perjalanan:
   a. pegawai Negeri menurut peraturan-peraturan yang berlaku atau menurut perintah yang berkuasa; dari tempat kedudukan atau tempat mereka berada untuk kepentingan dinas ketempat yang harus dikunjungi, dan kembali;
   b. pegawai Negeri yang karena hendak mendapat surat keterangan tentang penyakitnya;
      1. untuk memperoleh perlop-sakit,
      2. supaya boleh minta berhenti karena sakit,
      3. supaya dibebaskan dari pekerjaan yang diserahkan kepadanya karena sakit, menurut peraturan-peraturan yang ada, diharuskan menghadap Majelis Pemeriksaan Kesehatan atau diharuskan datang pada seorang dokter Negeri, yang diperbolehkan memeriksa sendiri; dari tempat Majelis itu bersidang atau ketempat dokter itu memeriksa, dan kembali;
   c. pegawai Negeri yang diberi perlop-sakit didalam Negeri menurut-peraturan-peraturan yang berlaku: dari tempat kedudukannya ketempat perlop itu harus dijalankan menurut surat-keputusan, dan kembali;
   d. pegawai Negeri yang mendapat luka pada waktu dan karena melakukan pekerjaannya, yang harus diobati atau dirawat diluar tempat kedudukannya: dari tempat kedudukannya atau tempat tinggalnya ketempat ia diobati atau dirawat, dan kembali;
   e. pegawai Negeri yang mengikuti ujian-jawatan yang ditentukan oleh Pemerintah diluar tempat kedudukannya: dari tempat kedudukannya ketempat ujian diadakan, dan kembali; dengan penetapan, bahwa penggantian biaya perjalanan tidak diberikan untuk

ujian-ulangan, apabila menurut pendapat Kepala Jawatan (Kantor) pegawai yang bersangkutan karena kesalahannya sendiri tidak lulus dalam ujian pertama.

3. Perjalanan-pindah adalah perjalanan-perjalanan:
   a. mereka yang diterima buat Jawatan Negeri: dari tempat tinggalnya ketempat kedudukan yang ditentukan;
   b. pegawai Negeri yang dipindahkan: dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru, kecuali jika kepindahan itu terjadi atas permintaannya sendiri, yang harus dinyatakan dalam surat-keputusan yang bersangkutan. Didalam hal ini harus dinyatakan dalam surat-keputusan itu, bahwa semua biaya perjalanan berhubung dengan kepindahan itu (jika dipandang perlu, juga buat kepindahan penggantinya) tidak akan dipikul oleh Negeri;
   c. pegawai Negeri yang diperhentikan dengan hormat dari jabatannya dengan mendapat hak pensiun atau tunjangan semacam itu: dari tempat kedudukannya atau tempat tinggalnya kesuatu tempat ia hendak tinggal tetap didalam kepulauan Republik Indonesia, akan tetapi hanya buat satu kali saja. Perjalanan pensiunan harus dilakukan dalam waktu satu tahun, dan yang mendapat tunjangan lain semacam itu, tiga bulan sesudah tanggal surat-keputusan pemberhentian yang bersangkutan;
   d. keluarga yang syah menurut peraturan ini dari pegawai Negeri yang meninggal dunia: dari tempat kedudukannya yang terakhir atau tempat kediamannya kesuatu tempat dalam kepulauan Republik Indonesia, akan tetapi hanya buat satu kali saja. Untuk mendapat penggantian ongkos jalan, perjalanan harus dilakukan dalam waktu satu tahun terhitung mulai hari meninggalnya kepala keluarga yang bersangkutan.

Pasal 3.

Cara melakukan perjalanan.

1. Perjalanan dinas harus dilakukan dengan biaya yang seringan-ringannya untuk Negeri.
2. Dimana dapat dipergunakan kereta-api atu bus, yang menuju kearah tempat yang dikunjungi, perjalanan dinas harus selalu dilakukan dengan memakai kereta-api atau bus.
3. Biaya perjalanan tidak akan diganti lebih dari pada yang harus dipikul oleh Negeri, menurut hitungan perjalanan yang dilakukan dengan cara semurah-murahnya. Dalam mempertimbangkan cara perjalanan manakah yang semurah-murahnya, biaya naik kereta-api ataupun bus kepunyaan Negara, tidak turut dihitung.
4. Perjalanan-perjalanan dinas harus dilakukan dengan cepat.
   Hal ini dipertimbangkan:
   a. buat perjalanan-jabatan, oleh pemimpin yang memerintahkannya atau wakilnya;
   b. buat perjalanan-pindah, oleh Kepala Kantor urusan Perjalanan.
5. Dalam hal perjalanan dilakukan dengan memakai kendaraan umum (kereta-api, bus, kapal dsb.), yang dipakai dasar untuk mencapai tempat yang dituju, adalah peraturan-peraturan-perjalanan kendaraan umum itu (dienstregeling) yang berlaku.
6. Bilamana sesuatu perjalanan dinas ternyata menimbulkan kerugian bagi Negara, maka pegawai yang bepergian, atau pegawai yang memberikan perintah bepergian, ataupun pegawai lain yang ternyata bersalah dalam hal perjalanan itu, bertanggung jawab sepenuhnya menurut peraturan dalam Undang-undang Keuangan Negara.

Pasal 4.

Pembagian golongan pegawai Negeri.

1. Berhubung dengan hak-hak mereka untuk mendapat penggantian biaya perjalanan dinas, pegawi Negeri dibagi dalam 4 golongan menurut gajinya sebulan, sebagaimana tertera dalam daftar lampiran peraturan ini.
   Yang disebut gaji dalam peraturan ini adalah gaji-pokok, ditambah dengan gaji-tambahan--jika ada--,atau dalam hal-hal lain, pendapatan yang dapat dianggap gaji.
2. Jika seorang memegang jabatan lebih dari satu, yang bergaji, maka untuk menetapkan golongannya diambil gaji yang paling banyak.

3. Pegawai Negeri yang disamping jabatannya sendiri diperintahkan mewakili jabatan lain yang lebih tinggi, walaupun mendapat tunjangan sebagai tambahan gaji, tetap tinggal dalam golongan yang ditentukan menurut gaji untuk jabatannya sendiri.
4. Dalam hal perjalanan dinas untuk menerima atau menjalankan pekerjaan baru, yang dipakai dasar untuk menentukan golongan pegawai yang bersangkutan, adalah gaji buat pekerjaan yang baru itu.
5. Berkas pegawai Negeri, atau pegawai Negeri yang mendapat perlop-sakit, dimasukkan golongan menurut gaji yang terakhir dari pegawai yang meninggal itu.

Pasal 5.

Penggantian biaya perjalanan dinas.

1. Untuk perjalanan dengan kendaraan umum diberikan penggantian biaya sebanyak jumlah-jumlah menurut daftar lampiran peraturan in, dengan ketetapan, bahwa:
   a. untuk perjalanan yang dilakukan dengan kereta-api atau lain kendaraan umum kepunyaan Negara dengan pembayaran tangguh ataupun dengan percuma, tidak diberikan penggantian biaya apapun;
   b. dalam hal dikereta-api tidak ada kelas 3, pegawai Negeri dari golongan III dapat menumpang dikelas 1, dan mereka dari golongan IV dapat menumpang dikelas 2;
   c. untuk pengangkutan dengan perahu dsb. dari kapal kedarat dan sebaliknya, diberikan penggantian biaya yang sebenarnya dikeluarkan menurut kebiasaan didaerah masing-masing;
   d. pegawai Negeri wanita termasuk golongan IV diperbolehkan menumpang dikapal dalam kelas 2.
2. Untuk perjalanan dinas dengan kendaraan lain, atau dengan berjalan kaki, diberikan penggantian biaya sebanyak jumlah-jumlah dalam daftar lampiran peraturan ini.
3. Untuk menentukan jauhnya perjalanan dalam hal termaksud diayat 2, maka diambil daftar-daftar-jarak yang resmi sebagai ukuran, kecuali jika terjadi perubahan dalam jarak-jarak itu oleh karena peralihan jalan atau lain sebab; dalam hal ini dan juga dalam hal daftar-daftar-jarak yang resmi tidak ada, maka jauhnya jarak-jarak akan ditetapkan menurut keterangan pembesar Pamong-Praja yang tertinggi ditempat itu.
4. Penggantian biaya tersebut dalam ayat-ayat 1 dan 2 pasal ini, tidak diberikan untuk perjalanan-perjalanan dinas didalam tempat kedudukan pegawai atau tempat yang dikunjunginya.

Pasal 6.

Uang harian.

1. untuk perjalanan dinas didarat dan diair diberikan uang-harian sebanyak jumlah-jumlah termuat dalam daftar lampiran peraturan ini.
2. Uang-harian tersebutdalam petak 12 dan petak 18 hanya diberikan, apabila kwitansi rumah penginapan (hotel) dilampirkan pada daftar-ongkos-perjalanan.
3. Buat hari naik kekapal, baik dalam perjalanan-pindah, maupun perjalanan-jabatan, diberikan uang-harian sebanyak jumlah dalam petak 13.
4. Uang-harian dibayar juga untuk hari sampai ditempatkan kedudukan baru buat perjalanan-pindah termaksud dalam pasal 2 ayat 3 huruf a dan b peraturan ini.
5. Uang-harian tidak dibayar untuk perjalanan-perjalanan tersebut dipasal 2 ayat 2 huruf b dan c, dan pasal 8 ayat 5 peraturan ini.
6. Kepada pegawai Negeri yang dalam melakukan perjalanan termaksud dalam pasal 2 ayat2 huruf a, dan ayat 3 huruf a dan b, dan pasal 10 peraturan ini, mendapat sakit keras--dibuktikan dengan surat keterangan dokter atau, jika tidak ada dokter, oleh pegawai Pamong Praja yang tertinggi ditempat itu-- tidak sanggup meneruskan perjalanan yang telah dimulainya,dan karena itu terpaksa menghentikan perjalanannya, diberikan uang-harian sebagai tunjangan untuk tinggal ditempat perhentian itu, buat paling lama 30 hari, dengan penetapan, bahwa: